



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 274/HK/KPTS/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 119/HK/KPTS/2007 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2007

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), di rasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Siak;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Keputusan Bupati Nomor 119/HK/KPTS/2007 tentang Pembukaan dan Penegerian beberapa Sekolah dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 119/HK/KPTS/2007 tentang Pembukaan dan Penegerian Beberapa Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam lampliran keputusan.
- KEDUA** : Tugas, hak, kewajiban dan Tata Kerja SMP Negeri yang dimaksud pada diktum pertama, masing-masing adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 29 dan 40 tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2007, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menjadi 53 sekolah yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 September 2007



H. ARWIN. AS, SH

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 274 /HK/KPTS/2007
 Tanggal : 11 September 2007

NO	LAMA		BARU	
	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3	5	6
1	SMPN 3 Kandis	Garut Kandis	SMPN 5 Kandis	Garut Kandis
2	SMPN 4 Kandis	Pondok II Palapa Kandis	SMPN 6 Kandis	Pondok II Palapa Kandis
3	SMPN 4 Kerinci Kanan	Sp. Perak Jaya Kerinci Kanan	SMPN 5 Kerinci Kanan	Sp. Perak Jaya Kerinci Kanan
4	SMPN 5 Kerinci Kanan	Buatan Baru Kerinci Kanan	SMPN 6 Kerinci Kanan	Buatan Baru Kerinci Kanan


 BUPATI SIAK,
 H. ARWIN. AS, SH